

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.¹ Tentunya dengan adanya kegiatan wisata di suatu daerah dapat menggenjot sektor perekonomian masyarakat dan promosi kemajuan daerah tersebut sebagai suatu wilayah yang ramah dan menyenangkan untuk para wisatawan dapat menikmati berbagai macam fasilitas wisata yang ada di sana. Terdapat banyak sekali manfaat positif dari penyelenggaraan sektor kepariwisataan yang dapat diambil untuk memajukan suatu wilayah. Namun kedatangan para wisatawan yang tentunya pasti akan melakukan suatu hubungan interaksi sosial bersama para warga lokal, tentunya bisa menimbulkan resiko permasalahan dan bahkan konflik antar berbagai pihak dikarenakan berbagai macam hal. Maka dengan ini haruslah dibarengi dengan penyediaan regulasi yang mengatur sektor kepariwisataan agar pariwisata di suatu daerah dapat tertata rapi dan tetap bisa menjaga ketertiban umum di suatu daerah tersebut. Sehingga kehidupan masyarakat sekitar pun tidak terganggu akan dampak hiruk pikuk kegiatan wisata yang terselenggara dan bisa melaksanakan rutinitas kesehariannya dengan nyaman meskipun terdapat banyak wisatawan yang datang untuk menikmati wisata yang ada. Dalam hal inilah peran dan fungsi pengawasan perizinan hukum dari segenap instrumen regulasi dan sektor pemerintah daerah menjadi sangat penting.

Pariwisata sebagai suatu tatanan menyeluruh ikatan-ikatan yang memiliki tanda-tanda berhubungan dengan datangnya orang atau sekelompok orang dari luar wilayah di salah satu tempat dan tidak membuat kegiatan yang sifatnya bekerja yang memberikan sifat keuntungan lama ataupun sementara. Dalam hal ini maka dapat dipahami dan dimengerti bahwa pariwisata itu melakukan kegiatan yang diperuntukkan untuk bersenang-senang, mencari kebahagiaan,

¹ Ketentuan Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

mencari peristirahatan sejenak untuk menikmati suguhan yang disenangi, mendapatkan hiburan bagi diri. Orang yang melakukan kegiatan pariwisata akan mendapatkan keuntungan jiwa dan raga, yang sebentar maupun dalam jangka waktu yang lama.

Signifikansi sumbangsih pertumbuhan pariwisata kota Bandung membuka probabilitas korelasi bagi kemajuan ekonomi nasional maupun daerah. Pariwisata kota Bandung telah menjadi *role model* bagi daerah lainnya terkhusus daerah yang ada di pulau Jawa. Pariwisata apa yang banyak diminati di kota Bandung, maka hal tersebut memberikan dampak berantai pula kepada peminatan wisata di daerah lainnya. Pariwisata di kota Bandung sangat besar pula kontribusinya bagi pemasukan daerah dan pemasukan masyarakat, promosi sosial budaya, dan potensi daerah. Bukti sejarah bahwa kota Bandung merupakan kota yang potensial terlihat dari sejumlah bangunan bernilai historis warisan masa lalu sebagai sumber artefak. Oleh karena itu, kota Bandung oleh masyarakat umum dijuluki sebagai museum arsitektur bangunan kuno, kota seniman, kota pendidikan, kota wisata, kota jasa, kota wisata kuliner, kota kreatif. Munculnya julukan-julukan tersebut karena memang dari kota Bandung telah lahir tokoh-tokoh di bidang pendidikan dan seni.

Merujuk pada perkembangan kota Bandung secara historis, pencitraan muncul sebagai representasi masyarakat terhadap kota tersebut. Dengan kata lain, image yang muncul melalui slogan atau ikon dapat merepresentasikan atau dapat mengasosiasikan destinasi kota tersebut. Pencitraan yang baik tentu akan menarik minat wisatawan untuk datang. Sebaliknya pencitraan yang buruk akan membuat pariwisata kawasan terkait jadi terpuruk. Oleh karena itu, perlu disadari oleh masyarakat Kota Bandung, pemerintah daerah, dan institusi terkait agar selalu berusaha menguatkan brand image yang positif di mata pasar.

Hingga saat ini, sebutan "Kota Kembang" atau "Paris van Java" masih merupakan julukan masyarakat luas untuk kota Bandung. Selain itu, dimuat dalam album Bandung Tempo Doeloe, Bandung menyanggah berbagai julukan antara lain: The Most European City in the East Indies, Paradise in Exile (pada tahun 1750-an konon Bandung adalah tempat pembuangan), Bandung Excelcior (1856), The Sleeping Beauty (1884), De Bloem der Indische Bersteden (1896), Paris Van Java (1920), bahkan Bandung the Garden of Allah (pada 1921, lihat Haryoto Kunto, 1984), Intectuele Center Van Indie (1923), Europe in de Tropen (1930), Kota Pensiunan (1936), Kota Permai dan Ibu Kota Asia Afrika (1950-an).²

Kegiatan pariwisata banyak melibatkan berbagai macam sektor yang mana bahwa keterkaitan pariwisata dengan dunia perhotelan, sarana transportasi, perdagangan, jasa pemandu wisata, kegiatan edukasi pariwisata, dan lain-lain. Sejauh masifnya pembangunan kepariwisataan memberikan dampak pada berbagai macam kegiatan usaha pariwisata. Hal tersebut sudah seharusnya memerlukan peran Pemerintah Daerah guna mengatur dan mengendalikan kegiatan usaha bidang kepariwisataan, yang mana hal tersebut bisa dilakukan khususnya dalam hal sektor perizinan usaha pariwisata itu sendiri. Perizinan usaha pariwisata dilaksanakan sebagai suatu bentuk tindakan untuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dipunyai otoritas terkait yaitu pemerintah daerah terhadap kegiatan-kegiatan yang diperbuat atau dilakukan masyarakat, dalam ketentuan tertentu perizinan dan pengawasan merupakan suatu alat atau pun sarana guna menangkal dan mencegah bahaya bagi suatu lingkungan daerah dan memberikan perlindungan hukum dari otoritas pemerintahan terkait kepada obyek-obyek tertentu.

Pemerintah Daerah dengan upaya peningkatan pelayanan yang menekankan pada mutu kualitas sektor pengawasan hukum perizinan sebagai

² Dian Indira dkk, *Pencitraan Bandung Sebagai Daerah Tujuan Wisata; Model Menemu Kenali Ikon Bandung Masa Kini*, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 15, hal. 1-3

pemberian izin operasional dalam hal usaha di bidang pariwisata agar maksimal, yang akan menghasilkan ekosistem usaha pariwisata yang tertata, tertib, dan kondusif akan dapat memberikan sumbangsih manfaat yang besar pada kesejahteraan dan kemakmuran daerah serta masyarakat sekitar.

Kota Bandung sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat adalah daerah yang dilimpahi akan kekayaan objek wisata alam maupun wisata lainnya yang sangat indah, wisata budaya dan tradisi lokal, wisata rekreasi taman hiburan dan warisan situs sejarah zaman dahulu. Wilayah yang ada di Kota Bandung didapati banyak tempat dan minat wisata yang tiap waktu makin memikat perhatian masyarakat luas yang memilih berwisata menjadikan Kota Bandung sebagai destinasi utama, baik wisatawan yang berasal dari domestik maupun mancanegara.

Regulasi kepariwisataan di Indonesia mengatur dan menjelaskan tentang beberapa hal, seperti jenis-jenis wisata yang ada, mekanisme perizinan, pengawasan, dan pembinaan kegiatan penyelenggaraan usaha pariwisata. Dari mulai undang-undang, kemudian turun lagi dalam hal pelaksanaan ada peraturan menteri, kemudian ada juga peraturan daerah terkait pariwisata yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Di kota Bandung sendiri yang dijuluki sebagai *Paris Van Java* yang mana memiliki potensi pariwisata yang besar dan menjanjikan yang dapat menarik banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara, juga memiliki peraturan daerah tentang pariwisata yang digunakan supaya kegiatan usaha pariwisata di lingkup kota Bandung itu sendiri dapat tertata dan tertib sesuai dengan peruntukannya masing-masing dari berbagai jenis wisata yang ada di kota Bandung.

Salah satu jenis hiburan yang masuk ke dalam minat wisata yang cukup disukai oleh para wisatawan adalah karaoke. Karaoke adalah usaha yang

menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.³ Di dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 350 Ayat (1) yang berbunyi ‘Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.’

Mengenai hal ini pemerintah harus melaksanakan tugas dan fungsi untuk menjadi pihak yang memiliki otoritas guna memberikan izin dan melakukan pengawasan hukum bagi setiap kelompok masyarakat yang ingin membuka dan menjalankan usaha di bidang pariwisata. Lumrah dan banyaknya usaha karaoke di Kota Bandung maka tentunya telah menjadikan usaha karaoke sebagai salah satu sektor usaha yang memberikan pemasukan ke dalam kas daerah yang cukup besar. Maka oleh karena itu Pemerintah Kota Bandung menerbitkan dan melaksanakan beberapa instrumen guna melakukan penataan terhadap sektor usaha ini, salah satu yang utamanya adalah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Fungsi dan kegunaan yang utama dari diterbitkannya Peraturan Daerah ini tentu saja sebagai satu instrumen hukum yang disiapkan guna untuk mengendalikan dan mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha, khususnya usaha di sektor karaoke. Tentunya jika dipahami mekanisme pengaturan pengendalian ini dipakai oleh pemerintah dalam rangka untuk mengatur, mengendalikan, menciptakan, keadaan tertentu yang dimaksudkan pemerintah untuk fokus prioritas pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang berbunyi:

“Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.” dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan

³ Ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g merupakan suatu kegiatan usaha yang meliputi:

- a. gelanggang olahraga;
- b. gelanggang seni;
- c. arena permainan;
- d. hiburan malam;
- e. panti pijat;
- f. taman rekreasi;
- g. karaoke;
- h. jasa impresariat/promotor; dan
- i. usaha kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Dalam ketentuan penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko memuat bahwa:

“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan. Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir (change management) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (business process re-engineering) serta memerlukan pengaturan (re-design) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki Izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi

lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan. Risiko yang menjadi dasar Perizinan Berusaha diklasifikasikan menjadi Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk kegiatan usaha Risiko rendah, Pelaku Usaha hanya dipersyaratkan memiliki NIB. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah rendah, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. Sedangkan untuk kegiatan usaha Risiko tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Izin yang telah diverifikasi. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:

- a. pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission);
- d. tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- e. evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- f. pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- g. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- h. sanksi.”

Dalam kegiatan usaha pariwisata, setiap pengusaha usaha kepariwisataan memiliki kewajiban dan larangan yang telah diatur dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang berbunyi:

- (1) “Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:
 - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;

- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menanggapi dan/atau menyelesaikan setiap keberatan atas dampak kegiatan yang disampaikan masyarakat sekitar;
- n. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

dan Pasal 73 ayat (3), (4), (5), (6), (8), (9) yang berbunyi:

(3) Setiap pengusaha usaha kepariwisataan dilarang membuka waktu operasional diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(4) Khusus untuk bar, kelab malam, diskotik dan pub dilarang menerima pengunjung di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

(5) Setiap penyelenggara usaha kepariwisataan untuk jenis usaha bar, kelab malam, diskotik, karaoke, panti pijat, spa, dan pub, dilarang mempekerjakan anak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

(6) Khusus untuk bar, kelab malam, diskotik, karaoke, pub, panti pijat, rumah bilyar, spa, dan sanggar seni budaya tradisional yang bersifat usaha dan hiburan, dilarang mengoperasikan kegiatan usahanya pada bulan suci Ramadhan dan harihari besar keagamaan.

(8) Setiap penyelenggara kepariwisataan dilarang memanfaatkan tempat kegiatan usahanya untuk peredaran/transaksi/penggunaan yang terkait dengan kegiatan asusila, perjudian, narkoba dan pelanggaran hukum lainnya.

Demi mengantisipasi dan guna menghindari agar tidak adanya oknum-oknum yang mendirikan dan memiliki usaha hiburan yang menjalankan kegiatan yang bisa membuat hal bertentangan dengan norma-norma aturan, agama, sosial, adan maupun budaya maka dibutuhkan tindakan pengawasan terpadu oleh pemerintah.

Manifestasi dari kinerja pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan itu pada hakekatnya adalah sebagai media terbatas untuk melakukan semacam cross check atau, pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak.⁴ Maksud dari hal ini ialah mengenai pengawasan terhadap usaha pariwisata khususnya dalam hal pengawasan di sektor usaha pariwisata terkhusus pada kegiatan usaha pariwisata bidang karaoke, pemerintah melakukan pengawasan harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku agar terhindar dari polemik yang terdapat di masyarakat. Dan jika diketahui dan ditemukan pelanggaran atas peraturan yang berlaku ketika melaksanakan

⁴ Diamantina Amalia, Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Efektif Dan Efisien, Jurnal Masalah-Masalah Hukum UNDIP, Jilid 39 No. 1, Maret 2010.

fungsi pengawasan tersebut maka harus ada penegakan hukum yang dijalankan oleh semestinya, sesuai kepada penegakan tujuan hukum yang ada.

Pemerintah Daerah Kota Bandung memiliki kewajiban dalam hal pengawasan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 69 (d) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang berbunyi:

“Pemerintah Daerah berkewajiban:

- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.”

Ketika pemerintah melakukan pengawasan, dan kemudian apabila didapati pelanggaran yang terjadi saat menyelenggarakan usaha pariwisata khususnya usaha karaoke, maka ada pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang berbunyi:

Pasal 74

(1) “Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 34 ayat (2), Pasal 37 ayat (1), Pasal 73 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikenai sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan sementara kegiatan usaha;”

Dalam Pasal 456 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko memuat bahwa:

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor pariwisata, dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan;
- b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
- c. pengenaan denda administratif; dan/atau
- d. pencabutan Perizinan Berusaha.

(2) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pelaku

(3) Usaha berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali. Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil Pengawasan.

Dalam Pasal 456 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Resiko memuat bahwa:

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam 456 ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, gubernur, bupati/wali kota, Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, banding administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Maraknya dibuka usaha karaoke di Kota Bandung, tidak luput pula ditemukan pelanggaran izin usaha. Berdasarkan berita dari bandung.pojoksatu.id⁵, lantaran tak mengantongi izin, sebuah tempat karaoke di Jalan Cikawao, Kota Bandung disegel Satuan Polisi Pamong Praja, Rabu (25/1) malam. Dari lokasi tersebut, petugas Satpol PP juga menyita ratusan botol minuman keras (miras) ilegal. Dari informasi yang dihimpun, penyitaan ratusan miras itu dilakukan setelah petugas melakukan pengecekan terkait dokumen yang dimiliki tempat hiburan tersebut. Karena tidak dapat menunjukkan dokumen yang diminta, petugas kemudian menyita miras yang disimpan di lemari tempat hiburan itu. Selain tidak bisa menunjukkan dokumen perizinan ITPMB, pengelola tempat karaoke itu pun tidak memiliki izin karena tidak bisa menunjukkan surat izin TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), dan izin gangguan (Ho).

Maka dengan ditemukannya perkara pelanggaran terhadap izin usaha penyelenggaraan karaoke di Kota Bandung yang mana hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, tentunya hal ini bisa mengganggu pemasukan pungutan pajak di daerah, dan mengganggu ketertiban kenyamanan masyarakat, yang dampak lanjutannya ialah penurunan terhadap kesejahteraan masyarakat. Guna menanggulangi permasalahan ini, dengan peraturan perundang-undangan yang ada maka harus ada penegakan hukumnya yang tegas dan adil dari segenap jajaran pemerintah daerah Kota Bandung. Yang mana pelanggaran terhadap izin usaha karaoke, kewajiban untuk menegakkan hukum harus secara berlanjut dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota

⁵ <https://bandung.pojoksatu.id/read/2017/01/26/satpol-pp-gerebek-tempat-karaoke-di-jalan-cikawao-bandung/2/> diakses pada tanggal 31 Desember 2020, pada pukul 15.00 WIB

Bandung, yang mana hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

Dalam pemaparan latar belakang ini menjadi landasan penulis guna melakukan dan melanjutkan penelitian beserta analisis tentang penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kota Bandung, yang dituangkan di karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi berjudul Implementasi Penegakan Hukum Perizinan Usaha Karaoke Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik rumusan masalah penelitian sebagai berikut;

1. Bagaimana implementasi dari penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kota Bandung berdasarkan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan?
2. Bagaimana upaya pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi kendala penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kota Bandung?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kota Bandung berdasarkan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat penulis tarik tujuan penelitian di bawah ini:

1. Untuk mengetahui implementasi dari penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kota Bandung berdasarkan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

2. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi kendala penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kota Bandung berdasarkan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

D. Manfaat Penelitian

Adapun mengenai hasil dari penelitian dalam skripsi ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi seluruh pihak baik secara manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi bagi setiap akademisi di berbagai macam bidang khususnya bidang studi hukum dalam menganalisis perkembangan keadaan pariwisata daerah terkhusus pada penyelenggaraan kegiatan usaha karaoke, mekanisme pemberian izin, dan penegakan hukum perizinan.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi serta komparasi guna menunjang penelitian lanjutan, terkhusus terhadap penelitian yang memiliki korelasi erat terhadap kegiatan pariwisata.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi strata satu di Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu sumber masukan referensi untuk menunjang dan mendorong penelitian lanjutan bagi setiap peneliti khususnya di bidang studi hukum agar variabel-variabel penelitian dapat bertambah dan memperluas pengetahuan studi hukum.

- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan yang baik dan membangun bagi instansi pemerintahan terkait khususnya jajaran Pemerintah Daerah Kota Bandung, di lingkup kedinasan terkait penegakan hukum perizinan usaha hiburan karaoke yang ada di Kota Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Di dalam proses penelitian ini, menggunakan unsur ilmiah yaitu teori ilmiah yang menjadi landasan berpikir ideal dan dasar yang membentuk skema matang kerangka pemikiran dari penelitian ini.

Bahwa mengenai penelitian ini, yang pertama penulis ingin menggunakan salah satu teori hukum yaitu teori implementasi kebijakan publik. Anderson (1978 : 3), mengemukakan, “*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*”. Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Tujuan utama dari kebijakan tersebut dimaksudkan guna: “memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator); melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai perangsang, stimulator); menyesuaikan berbagai aktivitas (negara sebagai koordinator); memperuntukan dan membagi berbagai materi (negara sebagai pembagi, alokator)” (Hoogerwerf, 1983: 9).

Apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.


Kebijakan publik tersebut menurut Edwards dan Sharkansky (dalam Islamy, 1992: 18-19), dapat ditetapkan secara jelas dalam bentuk peraturan perundangan, pidato-pidato pejabat teras pemerintah atau pun dalam bentuk

program-program, proyek-proyek dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.⁶

Implementasi kebijakan publik lebih mudah dipahami dengan memakai kerangka pemikiran tertentu. Kerangka pemikiran memberikan gambaran secara lengkap mengenai suatu objek, situasi, dan proses. Komponen-komponen apa saja yang terdapat pada objek, situasi, atau proses tersebut. Bagaimana korelasi-korelasi antara komponen-komponen itu satu dengan yang lainnya.

Menurut kerangka pemikiran George Edwards III (1980 : 10-11) keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat variabel penting yaitu: *Communication, resources, dispositions, bureaucratic Structure*.

Diantara faktor-faktor tersebut terjadi interaksi dan pada gilirannya berpengaruh terhadap implementasi. Model tersebut dapat disajikan dalam gambar di bawah ini:⁷



Gambar 1.1. *Direct and Indirect Impact on Implementation*

Sumber : *George Edwards III, 1980 : 148*

Mengenai proses implementasi kebijakan, komunikasi memegang peranan penting karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada implementor secara tepat, dan konsisten. Kurangnya sumber daya akan berakibat ketidak-

⁶ Tachjan, Implementasi Kebijakan Publik, Penerbit Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung, 2006, h. 16

⁷ *Ibid*, hlmn. 59 dan 79

efektifan penerapan kebijakan. Disposisi atau kecenderungan sikap pelaksana diartikan sebagai keinginan dan kesepakatan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara efektif, maka implementor bukan hanya mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya, tetapi para implementor juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Akhirnya struktur birokrasi mempunyai dampak atas penerapan dalam arti bahwa penerapan itu tidak akan berhasil jika terdapat kekurangan dalam struktur birokrasi tersebut.⁸

Sumber pokok ajaran Islam, pada hakikatnya al-qur'an secara tekstual tidak menetapkan negara dengan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkap oleh al-qur'an, bahkan nama sistem pemerintahannya pun disebutkan. Dari ide dasar itulah, fiqh siyasah dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (Hukum Tata Negara).⁹

Siyasah secara harfiah berasal dari kata *ساس يسوس سياسة* baca; "sasa, yasusu, siyabatan" sama dengan "dabaro, yudabbiru, tadbiiron" yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Sedangkan siyasah secara istilah sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Fathi Bahatsi adalah "pengurusan kemaslahatan manusia sesuai dengan hukum syara".¹⁰

Pengertian istilah siyasah menurut Ahmad Fathi Bahatsi adalah; pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'. Kemudian jika menurut Ibn Aqil yang dikutip oleh Ibn Al-Qayim menjelaskan; siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya. Ibn Abid Al-Diin sebagaimana dikutip Ahmad Fathi Bahatsi memberi batasan bahwa;

⁸ Yulianto Kadji, *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik*, UNG Press, Gorontalo, 2015, h. 63-64

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2008, h. 13

¹⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Cet-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 25

siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal daripada Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun secara batin. Segi lahir siyasah berasal dari pemegang kekuasaan (para sultan dan para raja) bukan dari ulama: sedangkan secara batin siyasah berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.¹¹

Pemimpin pemerintahan sebagai pemilik otoritas kekuasaan yang digunakan untuk mengatur wilayahnya mengambil tindakan dan kebijakan yang harus sesuai pada kebutuhan rakyat, tidak atas kepentingan pribadi maupun golongan. Sub dari studi dari siyasah mengenai hubungan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dipelajari dalam studi siyasah dusturiyah. Secara definitif siyasah dusturiyah dijelaskan sebagai hubungan antar warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.¹²

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Tentunya fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.

Dalam kurikulum Fakultas Syariah digunakan istilah fiqh dusturiyah yang dimaksud dengan dusturi;

"Dustur adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya, dan adat-adatnya"¹³ Abul A'la al-Maududi menakrifkan dustur dengan:

¹¹ A. Djazuli, *Op. Cit.*, h. 26

¹² A. Djazuli, *Op. Cit.*, h. 31

¹³ Muhammad Syafieq Ghorbal, *Al-Mansu'ah al-Arobiyah al-Muyassaroh*, Darul Qalam al-Qahiroh, 1965, h. 794

"Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara."¹⁴

Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata-kata *dustu* dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas, pahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lain lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut. Sumber *fiqh dusturi* tentu pertama-tama adalah Al-Qur'an al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Al-Qur'an. Kemudian hadis terutama sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW, di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Dalam hal ini pun harus lebih banyak dilihat semangatnya, sebab hal-hal yang sifatnya teknis ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi sesuai dengan kaidah: "Fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat, dan niat."¹⁵

Sumber ketiga adalah kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaannya masing-masing, ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyatnya. Sumber keempat adalah hasil *ijtihad* para ulama, di dalam masalah *fiqh dusturi*, hasil *ijtihad* para ulama ini sangat membantu kita di dalam memahani semangat *fiqh dusturi* dan prinsip-prinsipnya. Di dalam

¹⁴ Abul A'la al-Maududi, *Tadwin al-Dustur al-Islami*, Darul Fiqri, h. 3

¹⁵ Ibnu Qosyim al-Djuziyah, *I'lam al-Muwaqiin an Rabb al-Alamin*, Dar al- Jayl, Beirut, Libano, juz III, hlm. 3

mencapai kemaslahatan umat misanya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Al Maqashid al-Sittah enam prinsip tujuan hukum Islam, yaitu hifdh al-din (memelihara agama), hifdh al-nafs (memelihara jiwa), hifdh al-aql (memelihara akal), hifdh al-mal (memelihara harta), hifdh al nasl (memelihara keturunan), dan hifdh al-ummah (memelihara umat). Terakhir sumber dari fiqh dusturi adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadis. Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Ada kemungkinan pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang penting persyaratan-persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan, karena kaidah: al-adah al-mahkamah bukan tanpa syarat, tapi al-adah al-shahihah.¹⁶

Siyasah Dusturiyah yaitu ilmu tentang tata atur Konstitusi Negara yang menyangkut lima konsep dasar yaitu: konstitusi, legislasi, lembaga kekuasaan, lembaga negara, serta hak dan kewajiban negara. Menjalankan suatu Negara tentu harus ada prinsip-prinsip dalam bernegara, adapun prinsip-prinsip bernegara dalam Islam menurut Munawir Sadzali mencatat lima prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan;¹⁷

- a. Musyawarah/konsultasi;
- b. Ketaatan kepada pemimpin;
- c. Keadilan;
- d. Persamaan, dan;
- e. Hubungan antar umat beragama.

Berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 yakni Siyasah Dusturiyah membahas masalah peraturan perundang-undangan Negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan,

¹⁶ *Ibid*, h. 54

¹⁷ Dedy Supriyadi, *Fiqh Siyasah*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, h. 186

aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.¹⁸

Peran pemerintah dalam membuat kebijakan relevan dengan kaidah fiqh siyasah yang berbunyi "kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat yang bergantung kepada kemaslahatan",¹⁹ kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijakan para pemimpin yang menyangkut mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah dia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat. Secara konsepstual siyasah mempunyai prinsip yang universal yaitu:

1) Prinsip Mashlahatan Al-mursalah

Prinsip ini menyatakan bahwa hubungan timbal balik pemerintah dan rakyatnya yang berlandaskan Hukum Allah dan Sunnah Rasul dalam menetapkan sesuatu kebijakan harus berdasarkan kemaslahatan untuk kepentingan umum. Pada umumnya, al-mashlahah al-mursalah digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syariat Al-Qur 'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, penerapan al-mashlahah al-mursalah harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat; dan, dalam kepustakaan fiqh, dikenal dengan istilah *istiqra'*. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan al-mashlahah al-mursalah tidak akan menimbulkan kemaslahatan, tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan. Sehubungan dengan itu, para ulama mensyaratkan penggunaan al-mashlahah al-mursalah. Sebagai contoh, Muhammad Abu Zahrah menetapkan 3 syarat, yaitu:

a. Keharusan adanya persesuaian antara "kemaslahatan" dengan maqasid al-syariah. Artinya, pemahaman dan pelaksanaan "kemaslahatan" (yang ditetapkan suatu masyarakat, dan terutama penguasanya) tidak boleh

¹⁸ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, h. 20

¹⁹ A, Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh; Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, cet-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 147

bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam dan apalagi bertolak belakang dengan dalil yang qath'i. Kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki syara'.

b. Kemaslahatan tersebut harus bersifat makul. Artinya, masyarakat, terutama para pemegang otoritas di bidang keilmuan, akan menerimanya sebagai sesuatu yang masuk akal (rasional).

c. Pelaksanaan kemaslahatan tersebut tidak boleh menimbulkan kesulitan, tapi mendatangkan kemudahan.²⁰

2) Prinsip Amanah dan Taat

Dengan prinsip amanah dan taat, keseimbangan, atau moderasi, pelaksanaan hukum dan ajaran Islam didasarkan kepada amanah antara lain disebutkan dalam Al-Qu'ran surah An-nisa ayat 58 Allah SWT berfirman:

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah adalah Maha Mendengar, dan Maha Melihat."

Dari teori-teori yang diungkap diatas, teori yang dipakai dalam menjawab masalah dalam skripsi ini menggunakan teori implementasi/penerapan kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward dalam mengoptimalkan penataan penegakan hukum perizinan usaha karaoke. Siyasa Dusturiyah yaitu prinsip Al-maslahah Al-mursalah umat, prinsip Al-amanah dan Taat sebagai tinjauan Islam dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Menurut penulis mengenai rumusan masalah di penulisan skripsi ini penting untuk diteliti karena menyangkut kepentingan orang banyak, yakni mensejahterakan dan memberikan maslahat kepada masyarakat

²⁰ Muhammad Thahir Ashary, Negara Hukum; suatu studi tentang prinsip-prinsipnya, dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, h. 9

khususnya yang terlibat di sektor pariwisata usaha karaoke, pemasukan ekonomi bagi daerah pun akan meningkat selama setiap ketentuan dalam aturan yang berlaku dapat diterapkan dengan baik, yang mana hasilnya adalah penataan kota yang baik sehingga dapat menimbulkan keindahan demi memikat daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Bandung sehingga mampu meningkatkan perekonomian Kota Bandung. Maka peneliti bermaksud untuk meninjau implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 ini berdasarkan teori Implementasi Edward dan ditinjau melalui kacamata Siyasa Dusturiyah agar menghasilkan penerapan yang efektif untuk dijadikan saran bagi pemerintah Kota Bandung.

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pengambilan penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan. Maka dari itu peneliti akan memaparkan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yakni sebagai berikut;

Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Tempat Hiburan Karaoke Di Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan PERDA Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata tahun 2016, skripsi yang ditulis dan diteliti Fauzan Raka Pradana dengan NIM 12340092 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta bertujuan untuk untuk mengetahui lebih jauh pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata tempat hiburan karaoke di Kabupaten Kulon Progo dan kesesuaian pelaksanaanya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan untuk mengetahui tindakan yang dilakukan instansi terkait terhadap adanya pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata oleh tempat hiburan karaoke di Kabupaten Kulon Progo.

Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke Di Kota Makassar (Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha

Pariwisata) yang ditulis dan diteliti Hadriana Hatta dengan NIM: B 121 12 139 Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2016 yang bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum peraturan perizinan usaha karaoke di Kota Makassar oleh Pemerintah Kota Makassar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kota Makassar.

Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke Tidak Berizin di Kabupaten Bantul yang ditulis dan diteliti oleh Ayindra Wahyu Setyawan dengan NIM 134110592 Program Studi Ilmu Hukum FH UII 2018 yang bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum peraturan perizinan usaha karaoke di Kabupaten Bantul dan untuk mengetahui penegakan hukum dalam perizinan di Kabupaten Bantul tersebut sesuai atau belum dengan norma hukum.

Kemudian yang menjadikan perbedaan penelitian dari penulis dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan diatas adalah penelitian dilakukan di Kota Bandung yang menjadi Ibukota Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk mengetahui implementasi dari penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kota Bandung berdasarkan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, dan untuk mengetahui upaya Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi kendala penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kota Bandung, dan untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kota Bandung berdasarkan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk menempuh tujuan, serta kegunaan tertentu. Pada penelitian ini, peneliti memakai metode penelitian kualitatif dan dengan pendekatan deskriptif, hal ini agar peneliti mampu menyelidiki objek penelitian sesuai dengan kebenaran objektif latar alamiah yang terdapat di lapangan. Metode penelitian ini juga digunakan

karena peneliti melakukan pencarian gambaran suatu kelompok dalam mencapai tujuan kelompok tersebut, sehingga fenomena kelompok tersebut dapat terungkap dengan jelas.²¹

Penelitian ini mendeskripsikan sesuai dengan keadaan alamiah kebenaran objektif penelitian, manusia sebagai alat instrumen penting dan mementingkan proses dari pada hasil. Informasi dan data yang diperoleh peneliti dari observasi dan wawancara secara langsung pada *stakeholder* yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti agar mendapatkan hasil yang diinginkan dengan kesepakatan bersama. Seperti dalam (Moleong, 2011:8-13) menyebutkan uraian karakteristik penelitian Kualitatif yaitu; latar alamiah, manusia sebagai alat (instrumen), metode kualitatif, analisis data secara induktif, teori dari dasar (*grounded theory*), deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, desain yang bersifat sementara, hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.²²

H. Analisis Data

Metode pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang melihat bagaimana menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) berlaku di masyarakat. Kepatuhan terhadap hukum yang juga merupakan kajian tingkat ketaatan dan kedisiplinan masyarakat terhadap hukum.²³

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu proses penelitian. Dikatakan penting karena pertanyaan-pertanyaan penelitian akan terjawab pada tahap ini. Menurut Irawan, “analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan”.

Sugiyono mengartikan analisis data sebagai: “Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV Alfabeta, h. 2

²² Moleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, 2011, h. 8-13

²³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, 2018, h. 86

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.

Sementara itu Sri Mamudji dkk., memaknai analisis data sebagai “kegiatan mengurai sesuatu sampai ke komponen-komponen dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang. Penelaahan dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan”.

Oleh karena itu, kegunaan analisis data ialah mereduksikan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji. Analisis data bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dan membuktikan asumsi dasar penelitian (hipotesa); menyusun dan menginterpretasikan data yang diperoleh; menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami, lebih memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian; menjelaskan kesesuaian antara teori dan temuan peneliti; dan menjelaskan argumentasi hasil temuan.

Meskipun demikian, Nasution sebagaimana dikutip Sugiyono mengakui bahwa “melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda”. Disini lah terlihat makna analisis data dalam suatu kegiatan penelitian. Tanpa analisis data, sebuah penelitian tentu tidak akan bermakna.²⁴

I. Lokasi penelitian

Pada penelitian ini penulis akan melaksanakan penelitian di instansi terkait, terkhusus di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, kantor

²⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, 2018, h. 164

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, dan di lingkup stakeholder terkait penegakan hukum perizinan usaha hiburan karaoke yang ada di Kota Bandung.

J. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh atau didapatkan secara langsung ketika melakukan penelitian di tempat penelitian. Data primer, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Dengan cara observasi dan wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapat atau diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, melalui sumber lainnya baik lisan maupun tulisan. Literatur hukum, jurnal, database institusi pemerintahan, dokumen hukum, peraturan perundang-undangan.²⁵ Dokumen hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat secara yuridis yang digunakan ialah;

- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
- ii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah;
- iii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- iv. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- v. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Usaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;

²⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, 2018, h. 137

- vi. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa

